

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Variabel pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap motivasi muzakki dalam membayar zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung. Hal ini karena tingginya pengetahuan muzakki mengenai zakat profesi.
2. Variabel kesadaran berpengaruh tidak signifikan terhadap motivasi muzakki membayar zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung. Kesadaran muzakki akan kewajiban zakat profesi kurang karena pemungutan zakat dilakukan oleh kantor masing-masing dan juga disebabkan oleh pengetahuan muzakki akan nisab zakat profesi sehingga kesadaran muzakki untuk mengeluarkannya ketika mencapai nisab masih kurang.
3. Variabel *compromise effect* berpengaruh tidak signifikan terhadap motivasi muzakki dalam membayar zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung. *Compromise effect* kurang berpengaruh karena muzakki memiliki pengetahuan yang cukup mengenai zakat profesi dan tidak adanya pilihan lembaga pengelola

zakat bagi muzakki sehingga pilihannya hanya tertuju pada Badan Amil Zakat ini.

4. Variabel pengetahuan, kesadaran dan *compromise effect* secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap motivasi muzakki dalam membayar zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung.

B. Implikasi

1. Implikasi teoritis

Dengan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap motivasi muzakki membayar zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Tulungagung. Hal ini sesuai dengan teori yang ada, bahwa pengetahuan konsumen mempengaruhi perilaku konsumen dalam mengkonsumsi suatu produk. Sedangkan kesadaran dan *compromise effect* berpengaruh tidak signifikan terhadap motivasi muzakki membayar zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Tulungagung. Hal ini terjadi karena berbagai faktor, kesadaran tidak berpengaruh signifikan karena adanya pengetahuan yang kurang mengenai nisab zakat. Sedangkan *compromise effect* tidak berpengaruh signifikan karena muzakki memiliki pengetahuan yang memadai mengenai zakat profesi sehingga tidak memerlukan penilaian dari muzakki lain dalam memutuskan untuk membayar zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Tulungagung.

2. Implikasi praktis

Dengan hasil penelitian ini, dapat digunakan sebagai acuan pengambilan kebijakan maupun keputusan terkait penghimpunan zakat profesi. Mengenai pengaruh pengetahuan yang berpengaruh signifikan terhadap motivasi muzakki membayar zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Tulungagung, perlu adanya sosialisasi atau seminar mengenai zakat profesi terhadap muzakki yang telah membayarkan zakat profesinya di BAZNAS Kabupaten Tulungagung maupun kepada masyarakat umum baik pengusaha, pegawai perusahaan swasta, pedagang dan profesi lain yang pendapatannya kena zakat, agar masyarakat dapat mengetahui dan dapat membayarkan zakat profesinya di BAZNAS Kabupaten Tulungagung.

Selain itu, pemberian sosialisasi ini juga diperlukan untuk meningkatkan kesadaran muzakki menunaikan zakat profesi. Bahkan jika sudah memahami betul tentang zakat profesi seperti nisab, cara menghitung besar zakat profesi yang harus dikeluarkan dapat mendukung *self assesment* atas zakat profesinya sesuai dengan kesadaran diri dan menyetorkannya langsung setiap bulan kepada BAZNAS Kabupaten Tulungagung.

Adapun *compromise effect* yang berpengaruh tidak signifikan terhadap motivasi muzakki mengindikasikan bahwa muzakki dalam membayarkan zakat profesinya di BAZNAS Kabupaten Tulungagung benar-benar atas kemauan sendiri, tidak terpengaruh oleh penilaian

orang lain maupun muzakki lain. Dengan demikian, BAZNAS selaku lembaga pengelola zakat hendaknya terus meningkatkan kinerjanya dalam menghimpun dan mentasharrufkan zakat profesi yang telah terkumpul agar muzakki semakin percaya dan loyal terhadap BAZNAS Kabupaten Tulungagung. Selain itu, BAZNAS hendaknya terus mensosialisasikan gerakan sadar zakat profesi karena zakat profesi merupakan salah satu sumber zakat yang potensial untuk dihimpun dan dikelola dengan baik demi tercapainya kesejahteraan masyarakat yang merata.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan maka saran yang dapat peneliti sampaikan adalah:

1. Bagi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung

Lembaga dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai sumber informasi untuk menetapkan kebijakan-kebijakan dalam BAZNAS Kabupaten Tulungagung. Hendaknya BAZNAS Kabupaten Tulungagung meningkatkan sosialisasi mengenai zakat profesi kepada muzakki maupun masyarakat umum agar mereka tahu dan dapat membayarkan zakat profesinya di BAZNAS Kabupaten Tulungagung. Selain itu, untuk menarik muzakki membayarkan zakat profesi di BAZNAS hendaknya muzakki menyampaikan pula terkait Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang zakat sebagai pengurang

Penghasilan Kena Pajak Penghasilan. Dengan demikian, muzakki dapat semakin termotivasi untuk membayarkan zakat profesinya di BAZNAS Kabupaten Tulungagung. Yang juga tidak kalah penting, hendaknya terdapat pengenalan dan sosialisasi mengenai zakat profesi pada *civitas academica* khususnya mahasiswa di pascasarjana, sehingga dapat menjaring muzakki yang potensial dan meningkatkan kesadaran membayar zakat profesi di BAZNAS ketika mereka sudah memasuki dunia kerja.

2. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumbangan khasanah keilmuan pada perpustakaan kampus. Hendaknya pihak Pascasarjana menambah literatur yang berkaitan dengan ekonomi syariah di perpustakaan pascasarjana dan meningkatkan pengaksesan jaringan internet dengan wifi di pascasarjana yang dapat membantu pencarian materi yang yang lebih lengkap dan mudah, sehingga dapat memperlancar kegiatan belajar dan mengajar di pascasarjana. Selain itu, perlu adanya kajian mendalam mengenai ekonomi syariah khususnya zakat profesi dalam pengembangan ilmu ekonomi syariah.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian yang dilakukan ini mengenai pengaruh pengetahuan, kesadaran dan *compromise effect* terhadap motivasi. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat membuat penelitian yang lebih

luas cakupannya mengenai motivasi muzakki membayar zakat profesi, misalnya terkait regulasi yang menyatakan bahwa pembayaran zakat profesi dapat mengurangi pendapatan kena pajak, kepercayaan terhadap lembaga BAZNAS maupun faktor budaya sekitar muzakki dan sebagainya. Selain itu, perlu adanya penelitian yang lebih luas, bukan hanya pada muzakki yang telah membayarkan zakat profesinya di BAZNAS tetapi juga masyarakat umum seperti pengusaha, pedagang, pegawai perusahaan swasta, maupun profesi-profesi lainnya.